



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2024**

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui penyelenggaraan pelayaran yang berdaulat, berkeadilan, biaya logistik yang efisien, dan memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional selama ini masih terkendala dengan biaya logistik yang tinggi dan tidak efisien, pelayaran rakyat yang masih perlu penguatan dan pemberdayaan, pengelolaan manajemen dan tata kepelabuhan yang kurang efektif, dan belum jelasnya peran kelembagaan sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut;
 - c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pelayaran saat ini, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 59, angka 62, angka 63 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
3. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal

layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

6. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
8. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
9. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
10. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
11. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
12. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
13. Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal mendahului tagihan pemegang hipotek kapal.
14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

15. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai

tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

20. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
21. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
22. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
24. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
25. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
26. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
27. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
29. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
30. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
31. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
33. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
34. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
35. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

37. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.
39. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
40. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
41. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
43. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
44. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
45. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

46. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
47. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
48. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
49. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya.
50. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
51. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
52. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
53. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.

54. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
55. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
56. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
57. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
58. Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
59. Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan dan mengoordinasikan fungsi penjagaan, keselamatan, dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai khususnya bidang pelayaran, yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
60. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
61. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
62. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

63. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

64. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.

2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, dan Pasal 15F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Kapal pelayaran-rakyat harus memenuhi standar dan spesifikasi sebagai berikut:

- a. menggunakan bahan baku sebagian dari kayu dan dapat dikombinasi dengan bahan lain, sepanjang tidak mengurangi tampilan sebagai kapal kayu;
- b. memiliki ruang-ruang yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan untuk orang dan barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
- c. memenuhi standarisasi tipe berdasarkan ukuran dan penggunaan untuk angkutan orang dan barang; dan
- d. dibangun berdasarkan gambar rancang bangun yang baku, dengan tipe dan ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 15B

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayaran dilakukan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

(2) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat bertujuan untuk:

- a. memberdayakan ekonomi rakyat dalam usaha skala kecil dan menengah;
- b. meningkatkan ketahanan konektivitas dan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan;
- c. memelihara warisan budaya bangsa; dan
- d. mendukung program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang dan penumpang di laut dengan mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas Kapal pelayaran-rakyat.

Pasal 15C

- (1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan armada Kapal pelayaran-rakyat;
 - c. pembangunan terminal Kapal pelayaran rakyat;
 - d. peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan
 - e. memaksimalkan ketersediaan muatan Kapal pelayaran-rakyat.

Pasal 15D

- (1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran rakyat.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat perusahaan rakyat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15E

Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (1) didanai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau
- a. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15F

- (1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat oleh perusahaan Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15D ayat (1) dapat didanai melalui bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Dalam hal pendanaan melalui bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat memberikan insentif atas pembangunan armada Kapal pelayaran-rakyat dengan ukuran tertentu Pembangunan armada Kapal pelayaran-rakyat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembinaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (2) Pengembangan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan angkutan orang dan/atau barang ke daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau dalam rangka mendukung konektivitas, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional;
 - d. meningkatkan perekonomian, memperluas pasar usaha, dan meningkatkan kerjasama antar moda transportasi secara nasional maupun internasional; dan
 - e. meningkatkan keberagaman daerah dalam rangka melestarikan budaya maritim sebagai warisan budaya bangsa.
- (3) Armada Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dapat dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima A serta disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, Pasal 26E, Pasal 26F, Pasal 26G, Pasal 26H, dan Pasal 26I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Pengangkutan Pelayanan Publik di Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 26A

Sebagai bagian dari sistem logistik nasional, pengangkutan pelayanan publik di laut diselenggarakan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang atau logistik, mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta daya saing nasional.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pengangkutan Pelayanan Publik di Laut

Pasal 26B

- (1) Penyelenggaraan pengangkutan pelayanan publik di laut menggunakan mekanisme penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis barang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pasal 26C

- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha.
- (2) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 26D

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib memenuhi:

- a. ketentuan tarif dan jaringan trayek Pelayaran angkutan barang;
- b. standar pelayanan tentang perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa;
- c. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta angkutan barang;
- d. ketentuan sarana dan prasarana Pelabuhan; dan
- e. efisiensi dan kelancaraan angkutan barang.

Pasal 26E

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengangkutan pelayanan publik di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B sampai dengan Pasal 26D diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Kepelabuhanan

Pasal 26F

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur fisik dan fasilitas Kepelabuhanan untuk penyelenggaraan pengangkutan pelayanan publik di laut di daerah tujuan.
- (2) Penyediaan infrastruktur fisik dan fasilitas Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pelabuhan;
 - b. tempat penyimpanan sementara barang; dan
 - c. infrastruktur jalan di sekitar Pelabuhan.

- (3) Dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur fisik dan fasilitas Kepelabuhanan, Pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha.

Pasal 26G

Anggaran penyediaan infrastruktur fisik dan fasilitas Kepelabuhanan untuk penyelenggaraan pengangkutan pelayanan publik di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F ayat (1) dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26H

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan infrastruktur fisik dan fasilitas Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud Pasal 26A sampai dengan Pasal 26G diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Koordinasi

Pasal 26I

- (1) Dalam penyediaan infrastruktur fisik dan fasilitas Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F ayat (1) Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penentuan wilayah tata ruang pembangunan.

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pengangkutan Pelayanan Publik Di Laut, Badan Usaha dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pelaku usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*).
- (2) Badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan Angkutan di Perairan dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan angkutan laut nasional yang harus memiliki kapal berbendera Indonesia minimal 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 50.000 (lima puluh ribu *gross tonnage*) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.

7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Penyelenggaraan kegiatan Usaha Jasa Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing; atau warga negara asing harus bekerjasama dengan perusahaan

angkutan laut nasional dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*), yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu, terencana, terukur dengan dukungan semua sektor terkait, dan tersosialisasi guna memastikan adanya kemajuan industri angkutan perairan dan industri perkapalan.

9. Penjelasan ayat (1) Pasal 57 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
10. Penjelasan ayat (3) huruf g Pasal 90 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
11. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan di Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

12. Ketentuan 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan

ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.

- (2) Tarif jasa Kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Tarif jasa Kepelabuhanan bagi Pelabuhan yang diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Tarif jasa Kepelabuhanan bagi Pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
- (5) Tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Terminal Khusus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa:
 - a. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada asosiasi di bidang kepemilikan Kapal dan pelayaran-rakyat; dan
 - b. untuk tarif pelayanan jasa barang kepada asosiasi di bidang bongkar muat, asosiasi di bidang logistik, serta asosiasi di bidang ekspor dan impor.
- (6) Penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah.

13. Di antara Pasal 158 dan Pasal 159 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 158A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158A

- (1) Badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan Angkutan di Perairan yang merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh

perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan niaga, wajib mendaftarkan dan mengoperasikan minimal 1 (satu) unit Kapal dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu *gross tonnage*);

- (2) Badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan hukum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan Angkutan Laut Khusus di bidang industri dan/atau pertambangan, wajib mendaftarkan dan mengoperasikan minimal 1 (satu) unit Kapal dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu *gross tonnage*).
- (3) *Grosse* akta pendaftaran Kapal dan atau *grosse* akta balik nama Kapal tidak dapat diterbitkan bagi:
 - a. badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan Angkutan di Perairan yang merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang melaksanakan kegiatan niaga, untuk Kapal berukuran kurang dari GT 50.000 (lima puluh ribu *gross tonnage*); dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan hukum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang melaksanakan kegiatan Angkutan Laut Khusus di bidang industri dan atau pertambangan, untuk Kapal berukuran kurang dari GT 50.000 (lima puluh ribu *gross tonnage*).

14. Di antara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 171A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171A

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158A ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha.
 - (2) Setiap Orang yang perizinan berusahnya telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan izin berusaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Pelayaran di wilayah Perairan Indonesia.
15. Ketentuan ayat (5) Pasal 198 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, serta kelancaran berlalu lintas di perairan dan Pelabuhan, Pemerintah menetapkan perairan tertentu sebagai Perairan Wajib Pandu dan perairan Pandu luar biasa.
- (2) Setiap Kapal yang berlayar di Perairan Wajib Pandu dan perairan pandu luar biasa menggunakan jasa pemanduan.
- (3) Penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penyelenggaraan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut biaya.
- (5) Dalam hal Pemerintah belum menyediakan jasa pandu di Perairan Wajib Pandu dan perairan pandu luar biasa, pengelolaan dan pengoperasian pemanduan dapat dilimpahkan kepada satu atau lebih Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus yang berada di Perairan Wajib Pandu dan perairan Pandu luar biasa terkait yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari Pemerintah.
- (6) Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebaskan bagi:
 - a. kapal perang; dan

- b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.
- (7) Dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan serta kelancaran pelaksanaan pemanduan dari pengawas pemanduan, pelaksanaan pemanduan di Perairan Wajib Pandu atau Perairan Wajib Pandu luar biasa dapat menggunakan sarana bantu penundaan kapal yang dipersyaratkan sesuai ketentuan untuk membantu olah gerak kapal.
- (8) Kewajiban penggunaan jasa penundaan Kapal sebagai sarana bantu Pemanduan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal Nakhoda:
- a. mengenal dengan baik situasi dan kondisi perairan wajib pandu yang dilayari;
 - b. dinyatakan telah memahami peraturan Pelabuhan setempat termasuk sistem dan prosedur pelayanan pemanduan dan lokasi berlabuh jangkar; atau
 - c. dianggap cakap dan mampu mengolah gerak Kapal dengan baik dan selamat di Perairan Wajib Pandu atau Perairan Wajib Pandu luar biasa terkait.
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 223 dihapus sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

- (1) Perintah penahanan kapal oleh pengadilan dalam perkara perdata berupa klaim Pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan.
- (2) Dihapus.

17. Di antara Pasal 223 dan Pasal 224 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 223A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pasal 223 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan dan dikoordinasikan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai khususnya bidang Pelayaran.
- (2) Pelaksanaan dan koordinasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*).
- (3) Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 277 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 277 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) melaksanakan tugas:
 - a. melakukan pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
 - b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
 - c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
 - d. pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage*, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
 - e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan

- f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) melaksanakan koordinasi untuk:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
 - b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
 - c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan Pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah Perairan Indonesia;
 - d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu; dan
 - e. mengoordinasikan lembaga-lembaga lainnya sepanjang terkait dengan pelaksanaan fungsi penjagaan, keselamatan Pelayaran, dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara koordinasi, dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
20. Penjelasan ayat (1) Pasal 282 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
21. Ketentuan Pasal 284 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

22. Di antara Pasal 346 dan Pasal 347 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 346A dan Pasal 346B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan angkutan laut nasional yang merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak asing harus memenuhi persyaratan kepemilikan kapal berbendera Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2);
- b. badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang merupakan usaha patungan (*joint venture* dengan pihak asing) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan niaga, harus memenuhi persyaratan pendaftaran dan pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158A ayat (1); dan
- c. badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (*joint venture* dengan pihak asing) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan hukum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan Angkutan Laut Khusus, di bidang industri dan/atau pertambangan, harus memenuhi persyaratan pendaftaran dan pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158A ayat (2);

dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 346B

- (1) Penerbitan grosse akta pendaftaran kapal dan/atau grosse akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158A ayat (3) berlaku bagi Kapal yang akan didaftarkan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Dalam hal grosse akta pendaftaran kapal dan atau grosse akta baliknama Kapal yang sedang dalam proses pengurusan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap dapat diterbitkan.

23. Ketentuan Pasal 347 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 347

Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

24. Ketentuan Pasal 352 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352

Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

...

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYARAN**

I. UMUM

Transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat sekaligus berpengaruh bagi pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Transportasi merupakan dasar untuk pembangunan ekonomi, perkembangan masyarakat, dan pertumbuhan industrialisasi, sehingga transportasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan secara terpadu, aman, efektif, dan efisien.

Transportasi laut memiliki peran yang besar terhadap kebutuhan mobilisasi masyarakat dan barang dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berbentuk kepulauan. Sarana transportasi yang ada di laut memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat NKRI.

Keberlakuan Undang-Undang tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Cipta Kerja), telah menjadi dasar hukum yang mengikat bagi penyelenggaraan pelayaran di Indonesia. Sebagai respon dari perkembangan transportasi dibidang pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pelayaran.

Revisi atas UU tentang Pelayaran adalah utamanya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas cabotage demi menegakkan kedaulatan pelayaran Indonesia, mewujudkan biaya logistik yang efisien, pemberdayaan terhadap pelayaran rakyat, meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan nilai *logistic performance index* (LPI) dalam penyelenggaraan kepelabuhan di Indonesia, dan memperjelas kedudukan dan status kelembagaan Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*).

Materi-materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pelayaran antara lain mencakup: penerapan asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional; usaha jasa terkait; tarif jasa kepelabuhan, penghapusan biaya angkut logistik; pelayaran rakyat; tol laut; sanksi administratif, kejelasan kelembagaan yang paling berwenang melakukan penjagaan laut dan pantai; dan tata cara penahanan kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Pasal 15C

Cukup jelas.

Pasal 15D

Cukup jelas.

Pasal 15E

Cukup jelas.

Pasal 15F

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal 26B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “barang kebutuhan pokok” adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “barang penting” adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Selain barang kebutuhan pokok dan barang penting termasuk juga ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang lain” adalah barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori “barang kebutuhan pokok” dan “barang penting” yang diangkut menggunakan angkutan barang di laut.

Pasal 26C

Cukup jelas.

Pasal 26D

Huruf a

Jaringan Trayek meliputi Jaringan Trayek utama maupun Jaringan Trayek pendukung sebagai *feeder* ke Pelabuhan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26E

Cukup jelas.

Pasal 26F

Cukup jelas.

Pasal 26G

Cukup jelas.

Pasal 26H

Cukup jelas.

Pasal 26I

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan industri pelayaran nasional dimungkinkan adanya investasi dari asing, sedangkan mengenai kepemilikan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Angka 7

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas di bidang pembiayaan dan perpajakan” adalah:

- a. mengembangkan lembaga keuangan nonbank khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional;
- b. memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional baik yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank dengan kondisi pinjaman yang menarik dan tersedianya skema pembiayaan khusus dalam menunjang pembiayaan lembaga pelayaran nasional melalui *financial scheme commercial loan, syndication, join financing, shipping funds, shipping trust*, atau skema lainnya; dan
- c. memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional, serta efisiensi biaya angkut logistik pelayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan industri perkapalan terpadu” adalah pusat industri yang meliputi antara lain fasilitas pembangunan, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan, yang terintegrasi dengan industri penunjangnya, seperti material kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “bahan baku dan komponen kapal” antara lain material, suku cadang, dan perlengkapan kapal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang” dari dan ke kapal di Pelabuhan pada terminal *multipurpose*/konvensional yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 107A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam penetapan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa Kepelabuhanan dilakukan berdasarkan dan dengan mempertimbangkan:

- a. asas persaingan sehat;
- b. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- c. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. asas kepentingan umum,

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ini.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 158A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 171A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 198

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih. Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa pemanduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelimpahan pemanduan kepada Badan Usaha Pelabuhan dilaksanakan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial atau terminal khusus.

Yang dimaksud dengan “dapat dilimpahkan” adalah untuk memenuhi kebutuhan, sesuai persyaratan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dapat dilimpahkan” adalah untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa terkait, sesuai persyaratan, dan ketentuan peraturan perundang-undang serta dapat dicabut apabila pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 223

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 223A

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 276

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 277

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 282

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang khusus melaksanakan penyidikan atas tindak pidana terkait pelanggaran kedaulatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 284

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 346A

Cukup jelas.

Pasal 346B

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 347

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR